



**BUPATI SERUYAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**dan**  
**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Seruyan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Seruyan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Seruyan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan digunakan sebesar-besarnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar dan sejenisnya.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk komersil memperkenalkan, menganjur, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang adapta dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam, dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah kendaraan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersipat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
25. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dipermukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pegusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacalia fuchliap haga*, *collacalia maxina*, *collacalia esculanta*, dan *collacalia linchi*.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalalaman dan/atau laut.
31. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disebut NJOP, adalah rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
32. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
33. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hokum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.
34. Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
35. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

36. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Sitem pemungutan pajak daerah adalah system yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan Pajak Terutang.
40. Sistem Self Assesment adalah suatu system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
41. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut system SKP adalah suatu system dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
42. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah pajak yang ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang mebetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak terhadap keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

56. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
57. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
58. Biaya Pemungutan adalah insentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Penanggungjawab Pemungutan Pajak Daerah.
59. Aparat Pemungutan Pajak Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah dan instansi terkait dalam pemungutan pajak daerah.
60. Penanggungjawab Pemungutan Pajak Daerah adalah kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB II JENIS PAJAK**

### **Pasal 2**

Jenis Pajak terdiri atas :

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet;
- j. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

**Bagian Pertama**  
**Pajak Hotel**

**Pasal 3**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Objek pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.
- (3) Pengertian hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- (4) Termasuk pelayanan yang disediakan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa/pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas telpon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya;
  - b. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum;
  - c. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan usaha dan acara atau pertemuan dihotel.
- (5) Tidak Termasuk obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
  - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. Pelayanan jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

**Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana maksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga atau voucher/kupon menginap gratis bagi pengunjung hotel.

### **Pasal 6**

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### **Pasal 7**

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## **Bagian Kedua Pajak Restoran**

### **Pasal 8**

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
- (2) Objek pajak restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk catering dan jasa boga.
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun.

### **Pasal 9**

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran atau rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran atau rumah makan.

### **Pasal 10**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran atau rumah makan.

- (2) Jumlah yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga atau voucher/kupon membeli makanan dan/atau minuman gratis bagi pengunjung Restoran.

### **Pasal 11**

Tarif Pajak restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering sebesar 10% (sepuluh persen).

### **Pasal 12**

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## **Bagian Ketiga Pajak Hiburan**

### **Pasal 13**

- (1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. tontonan film;
  - b. pementasan kesenian, music, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, bar, café, pub dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat dan sulap;
  - g. permainan bilyard, golf (termasuk driving range) dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan internet;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - j. pertandingan olahraga.

### **Pasal 14**

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

## **Pasal 15**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

## **Pasal 16**

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- b. penyelenggaraan pertandingan olahraga adalah 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- c. penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, pertunjukan busana, kontes kecantikan dan sejenisnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- d. penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi dan sejenisnya yang bertujuan melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
- e. penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pab, dan sejenisnya adalah 15% (lima belas persen) dari jumlah yang dibayar konsumen;
- f. bungi jump, sepeda air (jet sky), gokard, dan sejenisnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk atau harga jual;
- g. permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
- h. permainan, video game atau mesin keeping, ketangkasan atau sejenisnya adalah sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan kotor;
- i. untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau perorang adalah sebesar 5% (lima persen) dari green fee, cady fee, buggy dan member fee;
- j. penyelenggaraan bowling adalah sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan kotor;
- k. penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor.
- l. mandi uap (steambath) mandi sauna dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
- m. pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. panggung terbuka dipungut pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- o. panggung tertutup dipungut pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- p. pasar seni dan pameran dipungut pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;

## **Pasal 17**

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## **Bagian Keempat Pajak Reklame**

### **Pasal 18**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/slide
  - j. reklame peragaan;
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame :
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya.
  - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 19**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi dan Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

## **Pasal 20**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus memperoleh Izin Bupati yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati.
- (2) Izin Penyelenggarann Reklame dapat diterbitkan apabila memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame atau membayar pajak reklame terutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar serta mendapat rekomendasi dinas terkait.
- (3) Tata cara permohonan izin penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **Pasal 21**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan Pihak Ketiga, nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## **Pasal 22**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar :

1. Untuk produk Rokok dan minuman Beralkohol sebesar 15% (lima belas persen)
2. Untuk produk lainnya sebesar 10% (sepuluh persen)

## **Pasal 23**

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

## **Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan**

### **Pasal 24**

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. pengguna tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dan menggunakan pembangkit tenaga listrik dengan jumlah total daya terpasang dibawah 200 kva.
  - d. tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, sosial keagamaan.

#### **Pasal 25**

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

#### **Pasal 26**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagih dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Seruyan.

#### **Pasal 27**

- (1) Tarif Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 1% (satu persen).

### **Pasal 28**

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Hasil Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

### **Bagian Kelima Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

#### **Pasal 29**

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite)
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmar;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (filler earth)
  - cc. tanah diatome;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum)
  - ff. tras;

- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakit;
- kk. mineral bukan logam;

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersil;
  - c. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dikelola oleh perorangan yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari.

### **Pasal 30**

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

### **Pasal 31**

- (1) Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau standar masing-masing Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Nilai pasar atau standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

### **Pasal 32**

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 5% (lima persen).

### **Pasal 33**

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

## **Bagian Ketujuh Pajak Parkir**

### **Pasal 34**

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan motor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
  - b. penyelenggara tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
  - c. penyelenggara tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal-balik;

### **Pasal 35**

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### **Pasal 36**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan harga karcis parkir/media setor lainnya yang berlaku.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

### **Pasal 37**

Tarif Pajak Parkir sebesar 20% (Dua puluh persen).

### **Pasal 38**

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

### **Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah**

#### **Pasal 39**

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah:
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan serta pengusahaan air dan sumber-sumber air.

#### **Pasal 40**

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### **Pasal 41**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air;
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- (3) Besarnya nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### **Pasal 42**

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **Pasal 43**

Besaran Pokok Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)

### **Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet**

#### **Pasal 44**

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### **Pasal 45**

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah setiap orang, perusahaan, Badan yang melakukan penampungan/pembersihan wajib melaporkan sumber dan jumlah sarang burung walet secara triwulan kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan.

#### **Pasal 46**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

#### **Pasal 47**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 5% (lima persen).

## **Pasal 48**

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 46.

## **Bagian Kesepuluh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

### **Pasal 49**

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, pengusahaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
  - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara;
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
  - a. digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 51**

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

#### **Pasal 52**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 3 tahun, kecuali untuk setiap objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 53**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

#### **Pasal 54**

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara menaglikan tarif sebagaimana dalam Pasal 53 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).

#### **Pasal 55**

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender.
- (2) Saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

#### **Pasal 56**

Saat terutangnya pajak adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya surat ketetapan pajak.

#### **Pasal 57**

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dilakukan pendataan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

#### **Pasal 58**

- (1) Berdasarkan SPOP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2), Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. SPOP sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2) tidak disampaikan dan akhirnya ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

#### **Pasal 59**

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- (2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pemindahan hak karena :
    - 1) jual beli;
    - 2) tukar menukar;
    - 3) hibah;
    - 4) hibah wasiat;
    - 5) waris;
    - 6) pemasukan dalam perseroan atau Badan hokum lain;
    - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
    - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai hukum tetap;
    - 10) penggabungan usaha;
    - 11) peleburan usaha;
    - 12) pemekaran usaha;
    - 13) hadiah;
  - b. Pemberian hak baru karena :
    - 1) kelanjutan pelepasan hak;
    - 2) diluar pelepasan hak;
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun;
  - f. hak pengelolaan.
- (5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik;
  - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha dan melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan organisasi tersebut;
  - d. orang pribadi atau atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hokum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
  - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untu kepentingan ibadah.

### **Pasal 60**

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

### **Pasal 61**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
- a. jual beli harga transaksi;
  - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasasiat adalah nilai pasar;
  - e. waris adalah nilai pasar;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hokum lainnya adalah nilai pasar;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h. peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
  - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas dan satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 62**

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### **Pasal 63**

Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) dan/atau ayat (5).

### **Pasal 64**

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
  - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
  - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
  - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
  - e. waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihannya ke kantor bidang pertanahan;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
  - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitnya surat keputusan pemberian hak;
  - j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah tanggal diterbitnya surat keputusan pemberian hak;
  - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
  - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
  - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
  - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta; dan
  - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 65**

- (1) Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 66**

- (1) Terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai SPTPD.
- (3) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak
- (4) SSPD wajib disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah adanya pelunasan pajak terutama dimaksud pada pasal 64 ayat (2).
- (5) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SSPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 67**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelelangan Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah atau pendaftaran Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.

### **Pasal 68**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 69**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 70**

Pajak terutang dipungut diwilayah Kabupaten Seruyan.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK**

**Pasal 71**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana maksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sebagai berikut;
  - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada dinas pendapatan dengan melampirkan;
    1. Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab /penerima kuasa;
    2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
    3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika ada;
    4. Fotocopy akte pendirian perusahaan, jika ada;
    5. Fotocopy PBB tempat usaha, jika ada;
    6. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai Fotocopy KTP dari pemberi kuasa
  - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, dinas pendapatan memberikan tanda terima pendaftaran
  - d. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :
    1. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan;
    2. Surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab Usaha Wajib Pajak
    3. Kartu NPWPD
    4. Maklumat
    5. Sistem Pemungutan Pajak

- e. Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai Tanda terima pendapatan.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT**  
**PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 72**

- (1) Masa pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa pajak reklame adalah sesuai dengan masa berlaku pemasangan reklame yang diperhitungkan dalam Nilai Sewa Reklame.
- (3) Masa pajak Air Tanah adalah sesuai dengan masa berlaku kegiatan pengambilan air tanah yang diperhitungkan dalam Nilai Perolehan Air Tanah.

**Pasal 73**

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT
- (6) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT ditetapkan oleh Bupati

**Pasal 74**

- (1) Terhadap jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati menerbitkan:

- a. SKPDKB dalam hal :
    - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketetapan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
    - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
    - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN jika ditemukan jumlah pajak terutang sama jumlahnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
  - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### **Pasal 75**

- (1) Jenis pajak sebagaimana dalam pasal 2 yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (3) meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang besar pajak terutangnya ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (5) meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir ;
- g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### **Pasal 76**

- (1) Tata cara penerbitan SPOP dan SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), serta SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada pasal 72 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP dan SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), serta SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI SURAT TAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 77**

- (1) Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
  - a. Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
  - b. Dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak;
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Pasal 78**

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 79**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 80**

- (1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat.

#### **Pasal 81**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 82**

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### **Pasal 83**

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 84**

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Pasal 85**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SPPT ;
  - b. SKPD ;
  - c. SKPDKB ;
  - d. SKPDKBT ;
  - e. SKPDLB
  - f. SKPDN ; dan
  - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

**Pasal 86**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 87**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

#### **Pasal 88**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**BAB IX**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 89**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat :
  - a. Membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - c. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - d. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
  - e. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
  - f. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan
  - g. Memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
  - h. Memberikan pengurangan pajak sebagai insentif pajak dalam rangka mendorong investor baru.
  
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, pemberian insentif pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 90**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 91**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampai surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### **Pasal 92**

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 93**

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 94**

- (1) Wajib Pajak Wajib menyelenggarakan pembukuan dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan serta pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, pengenaan bill/bon penjualan/tanda terima/invoice dan pelaporan usaha akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 95**

- (1) Bupati berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang terkait yang berhubungan dengan Pajak terutang;
  - b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki ruangan atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas,bon/biil penjualan ataupun sitem pembukuan;
  - d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas;
  - e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah guna menunjang kelengkapan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka pajak ditetapkan secara jabatan.
- (5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak.
- (6) Tata cara pemeriksaan dan pelaporan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 96**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 97**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan / atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana perdata, atas permintaan hakim dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagai mana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 98**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan / atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 99**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

### **Pasal 100**

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

### **Pasal 101**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal ketentuan khusus pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

### **Pasal 102**

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, dan pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 103**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 104**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mengadakan Relkame Dalam Kabupaten Seruyan.
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran.
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Usaha Rumah Makan.

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Usaha dan Penggolongan Hotel Melati
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran Dalam Kabupaten Seruyan.
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mengadakan Relkame Dalam Kabupaten Seruyan
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
  - (3) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
  - (4) Ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

#### **Pasal 105**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, jenis, isi ukuran dan tata cara teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 106**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 28 Desember 2010

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**H.M. DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 29 Desember 2010

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**SUTRISNO, SH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI E**